

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
PADA KARYAWAN BAGIAN OPERASI PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA  
PEMBANGKITAN ASAM ASAM**

**ABSTRAK**

Haziki Abduh<sup>1</sup>, Lamsah<sup>2</sup>, Farida Yulianti<sup>3</sup>

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 17310536

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1125126201

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1121076901

**Email : ziki.abduh@gmail.com**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem manajemen K3 pada karyawan bagian operasi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam.

Rancangan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan teknik analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian operasi berjumlah 40 orang dan sampel sebesar 4 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam secara keseluruhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3.

**Kata Kunci : Penerapan, Sistem Manajemen K3**

**ABSTRACT**

This study aims to find out the implementation of K3 management system on employees of the operations section at PT PLN (Persero) Asam Asam Generating Unit.

The design of this research is a type of qualitative research with data collection techniques using interviews and data analysis techniques using descriptive analysis techniques. The population in this study was all employees of the operations section numbered 40 people and a sample of 4 people.

The results of this study showed that the implementation of the K3 management system at PT PLN (Persero) Asam Acid Generation Implementation Unit as a whole has been running well in accordance with PP RI No. 50 of 2012 on the implementation of the K3 management system.

**Keywords : Implementation, K3 Management System**

**PENDAHULUAN**

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi akan mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya adalah perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Soehatman Ramli, 2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu

tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya (Soehatman Ramli, 2013).

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja", maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam, merupakan salah satu sektor PLN yang membawahi Pembangkit Listrik

Tenaga Uap Asam-Asam Unit 1 sampai dengan 4. PLTU Asam Asam merupakan salah satu objek vital nasional, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Tengah.

Adapun beberapa fenomena yang ditemukan peneliti terkait dengan masalah yang terjadi terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas karyawan yaitu kurangnya pengawasan dari tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap penggunaan APD karyawan, kurangnya kesadaran karyawan terhadap penggunaan APD sehingga ada kecenderungan karyawan itu tidak menggunakan APD dengan lengkap, adanya beberapa peralatan tanggap darurat yang tidak layak pakai/rusak dikarenakan kelalaian karyawan dan lifetime peralatan tersebut, pencahayaan yang kurang maksimal di lapangan/lokal, sehingga menghambat mobilitas operator mesin dalam proses patrol check dan juga proses penanganan gangguan yang terjadi, lingkungan yang bising yang mengganggu proses komunikasi antar karyawan dalam proses produksi dan paparan abu dan debu batubara yang menyebabkan karyawan mengalami sakit gangguan pernapasan dan gangguan penglihatan.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam seharusnya menganggap penting perlindungan dan kesehatan terhadap tenaga kerja agar tenaga kerja merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan tidak akan kehilangan tenaga kerja karena kecelakaan ataupun sakit akibat kerja yang dapat menghambat proses produksi yang akan merugikan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Karyawan Bagian Operasi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dengan narasumbernya yaitu Staff K3, Junior Control Room Bagian Operasi,

Junior Operator Boiler dan Junior Operator Turbin adalah sebagai berikut:

### **1. Penetapan Kebijakan**

Dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam dibentuklah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mengenai pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia yaitu salah satunya adalah Komitmen dan Kebijakan. Komitmen adalah tekad, keinginan dan pernyataan tertulis pengusaha atau pengurus dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam dalam mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerjanya telah menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang memadai. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan dibentuknya Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Kemudian kebijakan tersebut disebarluaskan kepada semua tenaga kerja dan mitra kerja agar diterapkan dan dilaksanakan dalam perusahaan secara berkesinambungan.

### **2. Perencanaan K3**

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam juga merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dibuat di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mengenai pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu perencanaan guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan dibuat oleh perusahaan harus efektif dengan memuat sasaran yang jelas dari kebijakan K3 tempat kerja dan indikator kerja. Dalam melakukan peningkatan program-program keselamatan dan kesehatan kerja PT PLN (Persero) Unit

Pelaksana Pembangkitan Asam Asam melaksanakan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR). Hal tersebut disebabkan karena perusahaan sangat mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja baik untuk manajer, karyawan, maupun pekerja lapangan. Sehingga dengan adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko diharapkan dapat mengurangi terjadinya insiden, kerusakan, dan kerugian berkaitan dengan kegiatan operasional di perusahaan dan menjalankan program perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu *zero accident* (tanpa kecelakaan).

### 3. Pelaksanaan K3

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam mendukung secara penuh agar penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta mewujudkan *Zero Accident*, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam melakukan usaha-usaha pencegahan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mengenai pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, didalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang selamat. Sebagaimana dari hasil observasi peneliti, terlihat melalui berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja seperti adanya kewajiban bagi para karyawan untuk bekerja sesuai dengan SOP, adanya kewajiban bagi para karyawan menggunakan wajib menggunakan APD dalam bekerja, menyediakan kotak P3K dan alat pemadam kebakaran, diadakannya sosialisasi secara berkala serta dilakukan safety briefing dalam meminimalisir

terjadinya kecelakaan kerja. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam dalam pelaksanaan SMK3 berusaha mewujudkan *Zero Accident* dalam setiap pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Dengan tujuan tersebut PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam membuktikan dengan hasil evaluasi dan audit MK3 yang menunjukkan nilai yang baik setiap tahun.

### 4. Pemantauan dan Evaluasi

Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hasilnya harus dianalisa guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah melaksanakan pengukuran dan evaluasi dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya dilakukan inspeksi K3 untuk proses kerja atau sarana kerja yang memiliki potensi bahaya yang dilakukan 1 kali dalam seminggu dan juga dilakukan audit SMK3 internal yang dilakukan 2 kali dalam setahun secara konsisten. Dengan melaksanakan audit SMK3, manajemen dapat memeriksa sejauh mana organisasi telah melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama, mendeteksi berbagai kelemahan yang masih ada, yang mungkin terletak pada perumusan komitmen dan kebijakan K3, atau pada pengorganisasian, atau pada perencanaan dan pelaksanaannya.

### 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja

Tinjauan ulang secara teratur dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan kerja. Tinjauan ulang di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam dilakukan dalam bentuk rapat tinjauan yang dihadiri oleh ketua, koordinator dan anggota P2K3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah melaksanakan tinjauan ulang terhadap implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam perusahaannya melalui evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi dan pemeriksaan dokumen-dokumen hasil inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan

serta melakukan evaluasi terhadap para karyawan terkait kepatuhan dalam penggunaan APD. Dokumen-dokumen catatan hasil inspeksi yang dibuat dan diserahkan pihak manajer untuk disebarluaskan ke pihak yang terkait sehingga dari data hasil audit tersebut dapat dilakukan tindakan perbaikan dan terukur sejauh mana keefektifan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Evaluasi kepatuhan penggunaan APD terhadap para karyawan dilakukan melalui adanya kewajiban mendokumentasikan dan melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan kepada pihak manajemen perusahaan. Evaluasi terkait kepatuhan penggunaan APD dan sebagai tindak lanjutnya jika masih didapati ada karyawan yang tidak menggunakan APD saat bekerja maka akan diberikan teguran oleh pengawas K3.

## PENUTUP

1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah diterapkan secara baik karena adanya Tim P2K3 (Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
2. Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah diterapkan secara baik karena adanya Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko untuk mengurangi terjadinya insiden maupun kerusakan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah diterapkan secara baik karena pelaksanaan pekerjaan selalu mengacu pada SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah diterapkan secara baik karena selalu dilakukan inspeksi dan audit internal.
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam telah diterapkan secara baik karena selalu ada inspeksi dokumen-dokumen untuk memastikan konsistensi pelaksanaan K3, dan jika ada pelanggaran prosedur maka akan diberi

teguran atau sanksi sesuai dengan aturan internal perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ardana, I, Komang. Dkk. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bangun, Wilson. (2012). "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Jakarta: Erlangga.
- Departemen Tenaga Kerja RI Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Ifani, Grisma & Nugrahaeni, Rini. (2013). *Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kinerja pada karyawan (Studi pada PT. Apac Inti Corporation Bawen Jawa Tengah Unit Spining 2)*. Jurnal studi Manajemen dan Organisasi Vol 10, No. 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Mangkunegara, A, A, Prabu. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mathis, Roberts dan Jackson, John. (2002). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono. (2012). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Bandung: CV Alfabeta.
- Pangkey, F., Malingkas, G, Y., Walangitan, D.O.R. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado): *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2 (2), 100-113.
- Ramli, Soehatman. (2013). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rudianto. (2015). *Akuntansi Koperasi Edisi ke*

*Dua*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi. (2015). *Manajemen Sumber daya Manusia Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

